



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH
DENGAN
POLITEKNIK MULTIMEDIA NUSANTARA**

**TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor Unival : 007/UNIVAL/R-001.MOU/VII/2023

Nomor PMN : 038-PMN/MoA-UNIVAL/VII/2023

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari ini Selasa, 11 Juli 2023, oleh dan antara :

- I. **UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH**, sebuah institusi pendidikan tinggi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan dikelola oleh Yayasan Al-Khairiyah Citangkil, beralamat di Jalan H. Enggus Arja No. 1 Citangkil, Cilegon, Banten, dalam hal ini diwakili oleh **Rafiudin** selaku Rektor dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Al-Khairiyah, selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**".
- II. **POLITEKNIK MULTIMEDIA NUSANTARA**, sebuah institusi pendidikan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan dikelola oleh Yayasan Multi Media Nusantara, beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.1, Gading, Serpong, Tangerang, Banten, dalam hal ini diwakili oleh **Roy Anthonius Susanto** selaku Direktur dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Politeknik Multimedia Nusantara, yang selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**", masing-masing selanjutnya disebut "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Pihak Pertama adalah suatu institusi pendidikan tinggi yang memiliki 4 (empat) fakultas, yaitu Fakultas Agama Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Komputer, dan Fakultas Teknik.
- b. Pihak Kedua adalah suatu institusi yang bergerak di bidang pendidikan tinggi yang memiliki 3 (tiga) program studi, yaitu Program Studi Pengelolaan Konvensi Acara, Program Studi Digital Animasi, dan Program Studi Logistik Niaga-EI.
- c. Para Pihak sepakat untuk membuat **NOTA KESEPAHAMAN** tentang pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk bekerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :



PASAL 1 RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA

1. Nota Kesepahaman ini didasarkan atas prinsip saling membantu, saling mengisi, saling melengkapi dan saling menguntungkan Para Pihak.
2. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini untuk mengadakan kerjasama antara lain:
 - a. Kolaborasi proyek bersama;
 - b. Kolaborasi penelitian bersama;
 - c. Pemanfaatan fasilitas bersama;
 - d. Kemitraan dalam program pertukaran dosen dan mahasiswa, meliputi penyelenggaraan seminar, kuliah umum, pelatihan/*workshop*, konferensi, serta praktisi mengajar dan dosen tamu;
 - e. Implementasi kegiatan magang bagi mahasiswa, dosen, dan staff;
 - f. Pekerjaan-pekerjaan lain yang bermanfaat bagi kedua belah pihak yang disepakati kemudian secara tertulis oleh Para Pihak.
3. Para Pihak sepakat untuk saling melakukan komunikasi dan diskusi untuk mengembangkan kerjasama sesuai Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.

PASAL 2 PERJANJIAN KERJASAMA

Pengaturan lebih lanjut kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini lebih lanjut akan dituangkan oleh Para Pihak ke dalam suatu perjanjian kerjasama yang akan dibuat oleh Para Pihak di kemudian hari.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh Para Pihak sampai dengan 10 Juli 2028.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.

PASAL 4 KERAHASIAAN

1. Para Pihak dengan ini menjamin bahwa segala data dan/atau informasi yang didapat atau dipertukarkan antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini adalah bersifat rahasia dan tidak dapat diberitahukan kepada pihak lain dengan cara apapun.
2. Masing-masing pihak wajib, dan harus memastikan agar pejabat maupun karyawannya menjaga kerahasiaan semua data atau informasi tersebut dan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak pemilik informasi, dilarang untuk:
 - (i) membocorkan atau mengungkapkan data dan/atau informasi tersebut kepada pihak lain kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan; dan/atau
 - (ii) menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk maksud lain selain untuk atau dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.



3. Ketentuan dalam Pasal ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 5 KORESPONDENSI

1. Semua korespondensi antara Para Pihak sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dialamatkan kepada :

UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

Up. Rosa Vella Erdizon – Ketua Program Studi Teknik Industri
Alamat : Jalan H. Enggus Arja No. 1 Citangkil, Cilegon, Banten
Telepon : 0812-8444-2149
Email : alkhairiyah.university@gmail.com

POLITEKNIK MULTIMEDIA NUSANTARA

Up. Caroline Florasari Sunarko – Partnership Manager
Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.1, Gading, Serpong, Tangerang
Telepon : 0878-1241-2021
Email : caroline.florasari@mpn.ac.id

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan yang dimaksud mulai berlaku.

PASAL 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

Nota Kesepahaman ini merupakan kesepakatan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum apapun terhadap masing-masing pihak apabila gagal dilaksanakan ataupun jika diakhiri secara sepihak. Lebih lanjut, Nota kesepahaman ini merupakan kesepakatan yang akan menjadi dasar dibuatnya perjanjian kerjasama antara Politeknik Multimedia Nusantara dengan Universitas Al-Khairiyah sebagai suatu hubungan hukum yang mengikat Para Pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

Rafiudin
Rektor

PIHAK KEDUA POLITEKNIK MULTIMEDIA NUSANTARA

Roy Anthonius Susanto
Direktur